



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 35-P/PM.II-09/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Lanang Satrio.  
Pangkat/NRP : Sertu / 21140052140694.  
Jabatan : Babek 5 Munisi  
Kesatuan : Yonkav 4 / Kijang Cakti.  
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 7 Juni 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 4 / Kijang Cakti Kota Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lanang Satrio, Sertu NRP 21140052140694 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK dan tidak dapat menunjukkan SIM yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK a.n. Lanang Satrio.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 13.58 WIB di Jln. Ahmad Yani Kota Bandung.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)